



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JUMLAH TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES DAN BELANJA PENUNJANG PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9, Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 29 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil serta Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor);
13. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN BELANJA PENUNJANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Singkil adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah kabupaten.
5. Pimpinan DPRK Aceh Singkil adalah Pejabat Kabupaten yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Kabupaten yang memegang jabatan Anggota DPRK Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK Aceh Singkil dan ditetapkan dengan Qanun.

8. Tunjangan komunikasi intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya.
9. Tunjangan reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjangkau, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam pokok-pokok pikiran DPRK Aceh Singkil.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRK adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRK Aceh Singkil sehari-sehari.

BAB II

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 2

- (1) Tunjangan komunikasi insentif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil.
- (2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil.
- (3) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil.
- (4) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.
- (5) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017.
- (7) Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah kategori rendah dengan perhitungan $3 \times \text{Rp. } 2.100.000,- = \text{Rp. } 6.300.000,-$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRK, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRK Aceh Singkil.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRK Aceh Singkil sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program;
 - b. dana oprasional pimpinan DPRK Aceh Singkil;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Singkil;
 - d. penyediaan tenaga fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 4

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan raqan;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRK Aceh Singkil;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK Aceh Singkil.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan kedalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam rencana kerja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing-masing alat kelengkapan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRK Aceh Singkil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan DPRK Aceh Singkil menggunakan perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan dinas DPRK Aceh Singkil diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan reses, disediakan belanja penunjang reses yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK Aceh Singkil kepada pihak ketiga antara lain konsumsi, alat tulis kantor, sewa tempat, sedangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil diberikan uang perjalanan dinas.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRK

Pasal 5

- (1) Untuk penunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK Aceh Singkil sehari-hari, Pimpinan DPRK Aceh Singkil diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun secara kolektif oleh Sekretariat DPRK Aceh Singkil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRK Aceh Singkil, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah kategori rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi ketua DPRK Aceh Singkil sebesar 2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. wakil ketua DPRK Aceh Singkil, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah kategori rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi ketua DPRK Aceh Singkil sebesar 1,5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh) persen diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan

- b. 20% (dua puluh) persen diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

Pimpinan DPRK dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar Atau Ahli Alat Kelengkapan DPRK

Pasal 8

Kelompok pakar atau ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK Aceh Singkil yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK Aceh Singkil sesuai dengan kebutuhan DPRK Aceh Singkil atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK Aceh Singkil.

Pasal 9

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRK Aceh Singkil sesuai dengan kebutuhan DPRK Aceh Singkil dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 26 September 2017

ABUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 35A